



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 79/PP.06.2-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2020
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020, perlu membentuk Relawan Demokrasi sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun ...

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah

beberapa ...

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 63/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang nama-namanya

sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait Pemilihan Serentak tahun 2020;
2. membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih kepada segmen pemilih yang ada;
3. menyusun dan membuat jadwal kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan;
4. menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

KETIGA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 2 (dua) bulan kegiatan, yaitu mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, dan diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum

 Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 79/PP.06.2-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2020
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020

NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1	AHMAD HILMI M. AZRI	Jl. Situpo Raya, Gurun Panjang	Relawan Terpilih
2	MILANIUM	Jl. Situpo Raya, Gurun Panjang	Relawan Terpilih
3	MUTIA FEBRIANI	Parit Antang RT 01 RW 01	Relawan Terpilih
4	NATASHA OCTARIFANA	Jl. Dr. Setia Budi No. 2951/37 Kayu Kubu	Relawan Terpilih
5	YULI SAFITRI	Jl. Kusuma Bakti, Kubu Gulai Bancah	Relawan Terpilih

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian